



**[komisiinformasi.lampungprov.go.id](http://komisiinformasi.lampungprov.go.id)**

## **PENGELOLAAN BADAN PUBLIK BERBASIS HAK**

(Disampaikan pada Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan tema : Keterbukaan Informasi Publik sebagai Pilar Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pemerintah).

**Hari/Tanggal : Senin - Selasa, 13 - 14 Oktober 2025**

**Ruang Buway Pemuka Pengiran Tuba (Ruang Rapat Utama)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan**

**Oleh :**

**Dery Hendryan, S.H., S.IP., M.H., C.Med., Sp.AP., Kes.**

**(Komisioner KIP Provinsi Lampung)**



# BIODATA



## **Dery Hendryan, S.H., S.IP., M.H., C.Med., Sp.AP., Kes.**



### **Riwayat Pendidikan Formal :**

- S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Unila (2002)
- S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UTB (2010)
- S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila (2004)

### **Riwayat Pendidikan Profesi :**

- Pendidikan Khusus Profesi Advokat DPN PERADI (2013)
- Pendidikan Mediator Bersertifikat PMI UGM (2015)
- Pendidikan Mediator Administrasi Publik Bersertifikat PMI UGM (2018)
- Pendidikan Mediator Kesehatan Bersertifikat PMI UGM (2022)
- Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan PERKAHPI-LSP HKI dan BNSP (2023)
- Pendidikan untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru dan Widyaaiswara LEMHANNAS RI (2024)

### **Riwayat Pekerjaan :**

- Koordinator Relawan Pemantau Pemilu UNFREL (1999)
- Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan (2003 – 2008)
- Ketua KPU Kabupaten Pesawaran (2008 – 2014)
- Advokat/Pengacara (2014 – sekarang)
- Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung (2015 – 2020)
- Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung (2020 - sekarang)

Hp. 0811-7220-411


email: [deryhendryan76@gmail.com](mailto:deryhendryan76@gmail.com)

# KOMISI INFORMASI




**Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi**

**Pasal 23 UU KIP**



# LANDASAN YURIDIS




- ☐ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- ☐ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- ☐ Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- ☐ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- ☐ Perda Provinsi Lampung No. 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik
- ☐ Keputusan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (terbit 12 Oktober 2018)
- ☐ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda (dalam kotak)

# TUJUAN UU KIP



# KONSEP DASAR PRINSIP TATA KELOLA BERBASIS HAK



- Right to Know
- Right to Involve
- Right to Claim

## **Right to Know**

- Konsep transparansi memiliki konsekuensi terhadap pemenuhan hak atas Informasi.
- Publik memiliki "hak untuk tahu" apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh Pemerintah Pusat/Pemda/Pemdes/Badan Publik, baik pada tahap perencanaan, penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban anggaran.

## **Right to Involve**

- Konsep partisipasi memiliki konsekuensi terhadap hak masyarakat untuk diundang dan terlibat dalam pembangunan.
- Baik laki-laki maupun perempuan, termasuk kelompok-kelompok rentan (lansia, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan lain sebagainya).

## **Right to Claim**

- Konsep akuntabilitas memiliki konsekuensi terhadap hak untuk mengklaim manfaat atas program, kegiatan, dan anggaran.
- Apakah yang telah direncanakan dapat dilaksanakan/dikerjakan secara optimal, berkinerja baik, dan dapat dipertanggungjawabkan (audited).

# PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



"Semua informasi yang ada di Badan Publik  
(diproduksi/dimiliki/disimpan/didokumentasikan)  
bersifat Terbuka, selain yang dikecualikan"

# KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Hak Badan Publik	Kewajiban Publik
<p>(menolak memberikan Informasi Publik)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- informasi dapat membahayakan negara</li><li>- informasi berkaitan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat</li><li>- informasi berkaitan hak-hak pribadi</li><li>- informasi berkaitan rahasia jabatan</li><li>- informasi belum dikuasai/didokumentasikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- publik wajib menggunakan informasi sesuai peraturan perundang-undangan</li><li>- publik wajib mencantumkan sumber informasi</li><li>- publik wajib mencantumkan alasan/tujuan mengakses informasi</li></ul>

# KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Kewajiban Badan Publik	Hak Publik
<ul style="list-style-type: none"><li>- menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi yang berada dibawah kewenangannya</li><li>- menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan</li><li>- membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi (inovasi/pengembangan website)</li><li>- menyampaikan alasan yang wajib dituangkan dalam kertas uji konsekuensi bahaya/resiko berupa pertimbangan tertulis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- memperoleh informasi sesuai ketentuan UU KIP</li><li>- melihat dan mengetahui informasi</li><li>- menghadiri pertemuan publik publik</li><li>- mendapatkan salinan informasi (lewat permohonan)</li><li>- menyebarluaskan informasi</li><li>- mengajukan permintaan informasi disertai alasan/tujuan</li><li>- mengajukan gugatan ke pengadilan</li></ul>

# MANFAAT UU KIP



Transparansi dan  
akuntabilitas  
Badan Publik



Akselerasi  
pemberantasan KKN




Terciptanyatata kelola  
pemerintahan yang baik



Optimalisasi perlindungan  
hak-hak masyarakat  
terhadap  
pelayanan publik




# INFORMASI YANG BERMANFAAT BAGI PUBLIK



# PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



# TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI SAAT INI



Badan Publik (Pemerintah) secara rutin menginformasikan kebijakan, program, dan anggaran ke publik dengan tampil di media dan acara-acara publik, namun:

- Informasi tidak terperinci (aggregated), terpecah-pecah (fragmented), dan dirilis sedikit demi sedikit (byte-size).
- Dokumen resmi susah didapatkan dan walaupun didapat tidak memiliki informasi lengkap.
- Informasi publik yang ada tidak konsisten dan tidak mutakhir.
- Informasi fiktif (hoax).
- Media informasi belum bisa diakses untuk semua kalangan, terutama penyandang disabilitas.





Sebelum publik berprasangka,  
lebih baik terbuka